



LARANGAN KENDARAAN DENGAN PENGGERAK MOTOR LISTRIK

Forpi Siap Kawal Perwal No 71/2022

YOGYA (MERAPI) - Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta akan mengawal kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta berupa Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Anggota Forpi Kota Yogya, Baharuddin Kamba mengungkapkan, dalam Perwal 71 Tahun 2022 disebutkan larangan bagi setiap orang menggunakan atau menyewakan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik di jalan raya dan trotoar atau kawasan pedestrian.

"Kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik hanya boleh digunakan di dalam kompleks perumahan dan area perkantoran. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini akan dikenai sanksi administratif. Mulai teguran lisan hingga pengamanan barang bukti," ujar Baharuddin Kamba kepada wartawan, Minggu (8/1).

Dengan adanya ketentuan tersebut sebagai payung, maka sudah seharusnya tidak ada lagi alasan bagi organisasi perangkat daerah atau OPD terkait untuk tidak menindak tegas pelanggar aturan ini. Dari hasil pemantauan Forpi Kota Yogyakarta

jauh sebelum Perwal 71 Tahun 2022 ini diterbitkan, penggunaan dan penyewaan skuter listrik di ruas-ruas jalan utama seperti Jalan Margo Utomo Kota Yogyakarta sudah marak beroperasi.

Dengan adanya Perwal 71 Tahun 2022 ini, maka sosialisasi aturan terkait larangan penggunaan dan penyewaan skuter listrik di kawasan tertentu (Jalan Margo Utomo, Jalan Margo Mulyo dan Jalan Malioboro) tidak perlu lama, yakni paling lama cukup satu bulan.

Pasca sosialisasi, maka tindakan penegakan aturan dilakukan. Tidak perlu berlama-lama karena sebelum ada Perwal 71 Tahun 2022 ini, Forpi Kota Yogyakarta sering menjumpai skuter listrik beroperasi seperti di Jalan Margo Utomo Kota Yogyakarta.

Forpi Kota Yogyakarta mendukung langkah Pemkot Yogyakarta melarang pengoperasian atau penggunaan skuter listrik dengan diterbitkannya Perwal



Kendaraan dengan penggerak motor listrik dilarang beroperasi di Jalan Malioboro.

71/2022 ini. Namun larangan tidak cukup dengan aturan tetapi harus diikuti dengan pengawasan dan diikuti sanksi yang tegas serta perlu dukungan dari semua pihak, termasuk dari pengelola

skuter listrik.

Harus dimulai dari itikad baik dari pengelola skuter listrik kemudian diikuti penegakan aturan tanpa pandang bulu. "Untuk itu kami akan memantau pelak-

sanaan Perwal 71 Tahun 2022 ini, apakah dipatuhi atau justru dilanggar karena lemahnya pengawasan serta penegakan aturan terhadap pengelola skuter listrik," tegasnya. (Usa)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005